



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 27 /KEP/D.DIK/2014

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kelembagaan dan pengelolaan satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa penetapan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebagai Badan Hukum Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA ...

- KEDUA : Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Januari 2014



LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR 27 /KEP/D DIK/2014
 TANGGAL : 20 JANUARI 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA NOMEKLTATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	IDENTITAS SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	SMAN 1 Kayuagung	SMA Negeri 1 Kayuagung	Jalan Letnan Mukhtar Saleh No. 07 Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung
2	SMAN 2 Kayuagung	SMA Negeri 2 Kayuagung	Jalan Letjen. H.M. Yusuf Singedekane Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung
3	SMAN 3 Kayuagung	SMA Negeri 3 Kayuagung	Jalan Letnan Sayuti Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung
4	SMAN 4 Kayuagung	SMA Negeri 4 Kayuagung	Jalan Lintas Timur Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung
5	SMAN 1 Tanjung Lubuk	SMA Negeri 1 Tanjung Lubuk	Jalan Lintas Komering Desa Pulau Gemantung Kecamatan Kayuagung
6	SMAN 1 Teluk Gelam	SMA Negeri 1 Teluk Gelam	Jalan K.H.M. Nur Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam